

PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM *ILEGAL FISHING* DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN.

¹Josept Prayego Matondang, ²Abdul Hakim, ³Maya Jannah

Email: ¹prayego77@gmail.com, ²abdulhakim1846@gmail.com, ³mayaeriadihsb@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Praktik *Illegal fishing* bersifat nasional yang masih sulit untuk dicegah wilayah perairan Indonesia maupun kaca internasional dan belum mampu diberantas tanpa adanya kerjasama internasional. Sejumlah perjanjian dan kerjasama internasional dibidang hukum laut dan perikanan internasional maupun pidana internasional belum mampu megkategorikan *illegal fishing* sebagai sesuatu kejahatan internasional. Artikel ini membahas pengaturan terkait tentang *Illegal fishing* menurut hukum nasional indonesia serta menellah urgensi penanggulangan *Illegal fishing* sebagai kejahatan yang masih selalu diperbicangkan dinasional maupun dikanca internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang menelusuri instrument hukum nasional yang relevan hingga dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjuka bahwa ilegal fishing sudah diatur secara tegas dan baik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia hingga saat ini nampaknya belum terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan.

Kata Kunci : illegal, fishing, hukum.

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan didalam pasal 25A Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan, tentukan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau.¹ Luas laut Indonesia terdiri dari 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau disebut dengan ZEE dan 3,2 juta km² wilayah laut territorial. Sehingga menurut organisasi internasional UNCLOS 1982 total luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km². Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar bahkan hingga dapat menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian Indonesia, hal ini dapat dilihat dari potensi ekonomi sektor perikanan sampai menyentuh angka 82 Miliar pertahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor kalautan dan perikanan dapat dijadikan salah satu sektor utama perkembangan perekonomian di Indonesia, namun pada kenyataannya pengembangan sektor perikanan untuk perekonomian Indonesia akan tetapi semua harus tertunda dikarenakan maraknya praktik kejahatan illegal fishing ini juga sering ditemukan di Negara Indonesia.

Sanksi terhadap illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Perikanan terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penindakan illegal fishing selanjutnya sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara seluruh unsur terkait sehingga dapat mengamankan dan melindungi sumber daya alam untuk kepentingan nasional.

Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama di daerah pesisir, seperti nelayan. Nelayan adalah kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan pantai umumnya menggantungkan sumber kehidupan dan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa, di mana perairan Indonesia adalah laut territorial baik perairan kepulauan maupun perairan pencah-laman. Kemudian laut Indonesia juga sebagai perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sesuai pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1980, yang merupakan jaminan masa depan bangsa.

¹ Indra, Mexsasai. (2013). Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Selat, 1 (1), 12-22, h.11-15.

Salah satu definisi illegal fishing yang dikemukakan oleh Kementerian kelautan dan perikanan Indonesia adalah illegal fishing atau illegal unreported dan unregulated (UIU) secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan diatur dalam perundang-undangan hukum Indonesia yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah. Praktek illegal fishing di Indonesia diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu UU NO 45 TAHUN 2009 Tentang perikanan.

illegal fishing di Indonesia bukan merupakan hal baru, praktik ini sering terjadi di wilayah laut Indonesia dengan ditemukan kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan dilaut Indonesia, bahkan hingga mengakibatkan kerugian bagi Indonesia yakni dengan jumlah yang sangat besar.

Kegiatan illegal fishing banyak dilakukan di Indonesia banyak dari kalangan nelayan Negara tetangga contohnya Malaysia, singapura dan Thailand. Illegal fishing yang terjadi di wilayah lautan Indonesia dilakukan dan beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan, selain itu kegiatan illegal ini sudah menjadi kejahatan internasional maupun lintas batas Negara (*transnational crime*) kejahatan ini dapat dikatakan sampai saat ini merupakan masalah serius yang dihadapi Negara indonesia.

Menurut Desia Rakhma Banjarani(2020) Illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional atau *transnational crime* dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu Negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu Negara. Hal tersebut jika masalah ini tidak secepatnya untuk ditangani maka akan mengakibatkan kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan karena illegal fishing sendiri telah terjadi diberbagai belahan dunia.

Salah satu definisi *Illegal Fishing* dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesiayaitu *Illegal Fishing* atau *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.⁴ Praktek *illegal fishing* ini telah diatur dalam peraturan Indonesia yaitu dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dengan demikian maka dapat terlihat bahwa illegal fishing ini memiliki sifat transnasional maka akan sulit akan untuk mencegah maupun memberantasnya tanpa kerjasama internasional antar Negara yang ada dibelahan dunia ini. Hal tersebut didasarkan bahwa hingga saat ini illegal fishing tersebut belum termasuk kedalam salah satu kejahatan transnasional berdasarkan

UNTOC 2000. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini yaitu bagaimana penanganan terkait illegal fishing menurut hukum nasional Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan masalah, yaitu Kitab undang-undang hukum pidana atau disingkat dengan KUHP dan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selain itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 PENGATURAN *ILEGAL FISHING* MENURUT HUKUM NASIONAL ATAU HUKUM INDONESIA.

Illegal fishing merupakan dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *illegal* dan *fishing*. Kata "*illegal*" secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang terlarang, ditentang dan tidak sah menurut hukum, sedangkan kata untuk "*fish*" berarti ikan dan "*fishing*" artinya menangkap atau memancing ikan sebagai mata pencarian. Sehingga *illegal fishing* memiliki arti sebagai kegiatan menangkap ikan oleh nelayan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun salah satu contoh kegiatan nelayan yang melanggar peraturan hukum dalam menangkap ikan yaitu seperti penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan melanggar hukum dikenal dengan istilah (*illegal, Unreported* dan *Unregulated*). Istilah ini merujuk pada kebijakan dan pengelolaan perikanan dalam setiap kegiatan pengambilan ikan dilaut dan dikakukan dengan cara bertentangan atau menghindari hukum terkait konservasi dan pengelolaan perikanan domestik. Penyebab terjadinya ilegal fishing disebabkan beberapa hal yakni peningkatan permintaan produk ikan dipasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya kemampuan Negara untuk mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kejahatan yang masih ditemukan kegiatan perikanan.

Kapal-kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indo-nesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut. Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan. Semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara ilegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar

laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut hukum nasional atau hukum di Indonesia, pengaturan terkait ilegal fishing yaitu antaranya:

- a. UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perikanan.
- b. UU RI No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusifi Indonesia.
- c. UU RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
- d. UU RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
- e. UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penenggelaman kapal asing merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan memberantas illegal fishing. Pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada petugas yang mengawasi laut Indonesia agar dapat melakukan penindakan tegas, salah satunya dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan praktik illegal fishing di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan pada UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, serta diatur pula dalam pasal 45 UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing merupakan tindakan khusus pemusnahan barang bukti. Pemusnahan ini dapat dilakukan dengan dikaramakan, dibakar, ditenggelamkan, dan diledakan.

Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut UU Perikanan). Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana *illegal fishing* tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku. Di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal ber-bendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa Potta-sium chloride (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya.

Menurut **Giani** dan **Simpson**, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa *tin-dakan illegal fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiaannya serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi.

Adapun tindak pidana perikanan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP, yaitu dalam buku II KUHP Tentang Kejahatan Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479), serta dalam buku III Tentang pelanggaran yaitu dalam bab IX Tentang pelanggaran Pelayaran (60-569). Ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak secara khusus illegal fishing, tetapi lebih mengatur tentang kejahatan pelayarannya. Namun pasal 103 mengatur bahwa ketentuan pada bab I sampai bab VIII KUHP dapat berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan sebagaimana menurut Undang-Undang dan peraturan lainnya diancam dengan pidana, kecuali terdapat dalam ketentuan lainnya dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian apabila suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana umum, dan termasuk juga dalam aturan pidana khusus maka hanya aturan pidana yang khusus itulah dapat dikenakan oleh terhadap pelaku hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini mengacu dalam masalah perikanan yang diatur diluar KUHP yaitu UU No. 45 Tahun 2009. Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dapat dilakukan melalui dua cara atau tahapan pemidanaan terhadap pelaku, yakni:

- a. Pemidanaan melalui sarana penal yang diatur dalam pasal 93, pasal 94, pasal 94A, pasal 100A UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo UU RI No. 31 tahun 2004 Tentang perikanan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka pelaku illegal fishing diancam saksi pidana seperti denda dan saksi penjara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 64 dan pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 Jo UU No. 31 Tahun 2004. Adapun bagi pelaku illegal fishing diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan maksimal 10 Tahun beserta denda dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- Kemudian terdapat ketentuan lain dalam pasal 93, pasal 94 dan pasal 94A UU No. 45 Tahun 2009 Jo UU No. 31 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan dilengkapi dengan SIUP,SIPI dan SIKPI maka diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan maksimal 7 Tahun dengan denda minimal sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan maksimal Rp. 20.000.000.000,- Adapun ketentuan bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara Paling lama 1 tahun dengan saksi denda Rp. 200.000.000.
- b. Pemidanaan melalui sarana non penal yaitu melalui penjatuhan kebijakan sosial yang berintegritas pada pembagunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas republik Indonesia, dengan bukti permulaan melakukan pembakaran dan/atau penegelaman kapal pelaku kejahatan illegal fishing bagi yang terdapat dilaut Indonesia. Melalui kegiatan analisis dan evaluasi, ditemukan bahwa seluruh kapal objek Anev melanggar peraturan undang-undang terkait perikanan. Ada 12 modus operasi IUU Fishing di Indonesia diantaranya 1. Pemalsuan Dokumen pendaftaran kapal; 2. Double flagging & double registered; 3. Menangkap ikan tanpa izin/dokumen pelayaran (SLO dan SPB); 4. Modifikasi kapal secara illegal (mark down, merubah call sign,

mesin); 5. Menggunakan nakhoda dan ABK asing; 6. Tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal (VMS dan AIS); 7. Transshipment Ilegal; 8. Pemalsuan data logbook; 9. Pelanggaran jalur penangkapan ikan; 10. Penggunaan alat tangkap yang dilarang; 11. Tidak memiliki/bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan; 12. Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin.

Mengingat peran masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterahkan, maka sebagai kontrol sosial, penggunaan hukum pidana bersifat subsider. Hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrument utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*)

Berdasarkan penelitian terdahulu, walaupun ada kesamaan tema, yakni illegal fishing, namun penelitian ini memiliki kebaruan karena kajiannya terfokus pada criminal policy penanggulangan illegal fishing melalui sarana penal yang belum dikaji oleh penelitian terdahulu. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena kebijakan hukum pidana mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan penanggulangan kejahatan di lapangan. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan illegal fishing perlu mendapat perhatian. Oleh karenanya, penulis akan mengkaji dan menganalisis urgensi penegakan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan implikasinya dalam upaya penanggulangan illegal fishing di Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium*

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengedepankan sanksi pidana dalam penanggulangan illegal fishing. Beberapa negara mempunyai kebijakan yang tegas dalam penanggulangan illegal fishing. Di Perancis, pelaku illegal fishing diancam pidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda €375.000. Di Belanda, pelaku illegal fishing diancam pidana penjara 3 bulan hingga 6 tahun dan pidana denda mencapai €82.000.³¹ Di Inggris, terdapat beberapa regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku illegal fishing. Misalnya dalam The Sea Fish (Conservation) Act 1967, sanksi bagi pelaku illegal fishing berupa pidana denda £5.000 sampai £50.000. Selanjutnya, berdasarkan financial administrative penalty (FAP), pelaku illegal fishing di Inggris dapat dikenakan denda hingga £10.000 yang harus dibayarkan dalam waktu 28 hari.

Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini terus mengadvokasi illegal unreported dan unregulated (*IUU*) *Fishing* untuk dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional ditingkat internasional. Analisis dan evaluasi selama 11 bulan pada tahun 2015-2016, terdapat 1.132 kapal penangkap ikan asing yang beroperasi di Indonesia dengan modus operandi penangkapan ikan secara illegal namun melibatkan berbagai jenis kejahatan lain, termasuk penangkapan ikan berlebihan, penipuan pajak, penembakan dokumen lisensi kapal, narkoba

dan perdagangan manusia, pencucian uang, dan sebagainya. Bentuk keseriusan Negara Indonesia menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional adalah dengan mempromosikan lebih banyak komitmen dan tindakan nyata oleh Negara-negara lain dengan meningkatkan kerjasama internasional terkait illegal fishing.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya di tingkat internasional dalam sekuritisasi isu illegal fishing. Hal ini dapat terlihat saat Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, yang menghadiri konferensi kelautan PBB. Begitu juga dengan koordinasi pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dengan pemerintah daerah. Hingga kini belum terdapat koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam menetapkan suatu mekanisme dan upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing. 36 Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif, termasuk dalam hal terkait pencegahan dan pemberantasan illegal fishing seluruh aspek Negara dan masyarakat berperan.

Pentingnya mengidentifikasi kejahatan lintas negara ini selain dikarenakan semakin maraknya kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia dan melibatkan aspek hukum dari negara lain sehingga memerlukan penegakan hukum yang tepat. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan tersebut diperlukan kualifikasi jenis kejahatan yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan jenis kejahatan tersebut, dimana jika terjadi kesalahan maka akan berdampak pada kekeliruan dalam penempatan asas-asas hukum itu sendiri sebagai cita-cita menciptakan suatu keadilan. Jika terjadinya kesalahan dalam kualifikasi kejahatan maka penegakan hukum tersebut akan menyimpang dari tujuannya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan penegakan hukum formil merupakan tercapainya kedamaian dalam masyarakat dan Undang-Undang yang terorganisir.

Saat ini sangat marak terjadi penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan lokal dan asing. Tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan “nakal” dan luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya.

Dengan demikian, maka diharapkan agar pemerintah Indonesia dapat terus berupaya menjalin kerjasama antar negara sebagai bentuk upaya pencegahan illegal fishing karena bagaimanapun Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan ikan maka akan disayangkan apabila kekayaan itu justru dinikmati oleh pihak lain bukan dari warga Indonesia sendiri. Selain itu, sebaiknya Indonesia terus melakukan berbagai upaya di tingkat internasional agar illegal fishing dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. KESIMPULAN

Praktik Illegal Fishing merupakan kejahatan lintas negara memiliki ancaman yang cukup besar. Illegal fishing tidak hanya melibatkan kejahatan tunggal melainkan dapat melibatkan berbagai tindakpidanaperikanan (fishing crime) lainnya seperti perdagangan manusia, pencucian uang, kerja paksa, kejahatan di bidang minyak dan gas bumi, narkoba, dan lain-lain. Hukum nasional Indonesia dan hukum internasional sesungguhnya telah mengatur illegal fishing, bahkan memuat sanksi tegas bagi pelakunya. Hanya saja, praktik illegal fishing tetap saja masih terus berlangsung di Indonesia. Adanya sifat transnasional dalam elemen kejahatan illegal fishing dan fishing crime menyaratkan dilakukannya kerjasama internasional untuk mengatasinya. Hingga kini belum ada kerjasama internasional yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memberantas illegal fishing. Dari aspek pengaturan, Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia, hingga saat ini nampaknya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum terlaksana dengan baik dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang saat ini masih terjadi di Indonesia merupakan kejahatan illegal fishing.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL, ARTIKEL, MAKALAH

Indra, Mexsasai. (2013). Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Selat*, 1 (1), 12-22, h.11-15.

Mahmudah, Nunung.(2015).Illegal Fishing.Jakarta: Sinar Grafika, hal.84

Taufik, Kinanti Kusumawardani. (2017). IUU Fishing as Transnational Organized Crime' Discourse: A Policy Argumentation Analysis.Paper prepared for presentation at the ISA International Conference, Hong Kong, June 17, hal. 2-8.

Risnain, M. (2017).Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2), 379-378.

Inggrit Fernandes (2017) Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 189 - 209

Desia Rakhma Banjarani(2021) *Illegal Fishing* dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020, h. 150-162

INTERNET

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawidipatrika/article/10.17304/ijil.vol5.1.145>.

<https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang no 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Permen KP Tahun 2017 Tentang Standart operasional penegakan hukum satuan tugas pemberantasan illegal Fishing.